



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Target Penerimaan Retribusi Daerah sebagai rencana penerimaan dari setiap objek retribusi daerah per triwulan, yang bertujuan untuk memacu penerimaan asli daerah sektor retribusi dan sebagai pedoman dalam pengukuran target kinerja pemungutan retribusi daerah Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Target Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perubahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7).
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 2).
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Pelabuhan Penyeberangan Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 3).
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas / Badan / Biro / Kantor atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur yang memiliki fungsi dan melaksanakan pemungutan dan penerimaan Retribusi Daerah.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;

BAB II
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Prosentase Target Penerimaan dari setiap objek Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Triwulan I : 15 % (Lima Belas Perseratus);
- b. Sampai dengan Triwulan II : 40 % (Empat Puluh Perseratus);
- c. Sampai dengan Triwulan III : 75 % (Tujuh Puluh Lima Perseratus);
- d. Sampai dengan Triwulan IV : 100% (Seratus Perseratus).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Target Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Target Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Target Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Target Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 19-07-2011

Pit. GUBERNUR BENGKULU, 1

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 19-07-2011

SEKRETARIS DAERAH,

H. ASNAWI A. LAMAT

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR

BAB II
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Prosentase Target Penerimaan dari setiap objek Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Triwulan I : 15 % (Lima Belas Perseratus);
- b. Sampai dengan Triwulan II : 40 % (Empat Puluh Perseratus);
- c. Sampai dengan Triwulan III : 75 % (Tujuh Puluh Lima Perseratus);
- d. Sampai dengan Triwulan IV : 100% (Seratus Perseratus).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Target Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Target Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Target Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Target Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 19/07/2011

PIL. GUBERNUR BENGKULU,


H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 19-07-2011

SEKRETARIS DAERAH,


H. ASNAWI. A. LAMAT

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR

